



Salinan

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 20 Juni 1986, (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 21 Januari 1982 (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 01 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 2005;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Februari 2006, **ANAK 2**, lahir tanggal 27 Maret 2007, **ANAK 3**, lahir tanggal 25 Februari 2012, sekarang anak berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat bersikap temperamen berlebihan sehingga selalu membesar-besarkan masalah sepele,
 - b. Tergugat sering keluar malam dan jarang berada di rumah,
 - c. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak,
 - d. Tergugat kurang memberi nafkah bahkan orang tua Tergugat yang selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat,
 - e. Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman alkohol,
 - f. Tergugat bermain judi,
 - g. Tergugat sering menggadai barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat memukul, mencekik, menendang, dan menampar Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2015 yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw



disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba dan minuman alkohol;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Kakak Kandung Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Pontianak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
8. Bahwa sejak berpisah, Tergugat ada dua kali datang ke Pontianak menemui Penggugat untuk berusaha mengajak Penggugat memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Penggugat mendengar kabar bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat dipukuli oleh Tergugat sehingga Penggugat datang ke Singkawang dan hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos milik orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Nomor XXXXX tertanggal 22 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang Nomor 93/Pdt.g/2023/PA.Skw, tanggal 01 Maret 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 21 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2005, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, Kota Singkawang, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2005 dan tercatat di KUA Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2023, tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023 Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk bukti lanjutan yaitu menghadirkan saksi, namun Penggugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadirkan saksi, bahkan pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada sidang sebelumnya Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dikarenakan Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019, dimana penyebabnya karena Tergugat bersikap temperamen berlebihan sehingga selalu membesar-besarkan masalah sepele, Tergugat sering keluar malam dan jarang berada di rumah, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat kurang memberi nafkah bahkan orang tua Tergugat yang selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman alkohol, Tergugat bermain judi dan Tergugat sering menggadai barang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2005 dan tercatat di KUA Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang (P.1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2023, tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023 Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk bukti lanjutan yaitu menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun Penggugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadirkan saksi, bahkan pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada sidang sebelumnya, Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2005 dan tercatat di KUA Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada sidang sebelumnya, Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir menghadap ke persidangan;

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Maka atas dasar tersebut untuk mendapatkan putusan dalam perkara *a quo*, bukti keterangan saksi keluarga atau saksi lainnya adalah bersifat *imperatif*, merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah diperintahkan dan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi, tetapi

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, bahkan Penggugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, Penggugat hanya mencukupkan dengan alat bukti P.1, dengan demikian gugatan Penggugat untuk mendapatkan putusan perceraian dengan Tergugat telah tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal perundangan tersebut di atas. Terhadap sikap Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil/alasan gugatan cerainya, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadirnya Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)